

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Noorsyamsu Agang, MS.
N I P : 130 524 594
Jabatan : Asisten Ahli
Alamat : Jl. Kapas No. 36

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 344 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.


Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui :
An. Rektor
Pembantu Rektor II,


Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,


Drs. Noorsyamsu Agang, MS
NIP. 130 524 594

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Drs. Noorsyamsu Agang, MS.
N I P : 130 524 594
JABATAN : Asisten Ahli
ALAMAT : Jl. Kapas No. 36

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 344 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,



Drs. Noorsyamsu Agang, MS

NIP. 130 524 594

Drs. Hartono Agay

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 37/BAF/1992.

Pada hari ini tgl. Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cita

Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989 tanggal : 5 Juli 1989.

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D.N. KAMADJAJA. sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERD EDUARD DEIHAN. sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakuk-
kan oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda No. - tgl. 30 Agustus

1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : Kapas.
Blok : -
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kabupaten / Kotamadya : Samarinda
Huruf Daftar Nomor : AA : 33746
Didirikan tahun : 1973

Dengan harga taksiran :

Rumah	: Rp. <u>3.229.440,-</u>	(Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
Ganti rugi atas tanah	: Rp. <u>3.440.000,-</u>	(Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
Jumlah (dibulatkan)	: Rp. <u>6.669.440,-</u>	(Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

Rumah	: Rp. <u>1.452.600,-</u>	(Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
Ganti rugi atas tanah	: Rp. <u>-</u>	(-)
Jumlah (dibulatkan)	: Rp. <u>1.452.600,-</u>	(Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).


untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya
Panitia Penilai.

N A M A

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR.
2. Drs. D.N. KAMADJAJA.
3. Drs. EGBERD EDUARD DEIHAN.

TANDA TANGAN

(Ir. H. Syarifuddin Hr.)
(Drs. D.N. Kamadjaja.)
(Drs. Egerd Eduard Deihan.)



Nomor : 37/BAP/1992

Tanggal : 2 Maret 1992

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : K a p a s .

Hdno. : AA. 33746

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1973.							
a.	Bangunan Induk	SP	R	37,25	150.000,-	5.587.500,-	4.246.500,-	1.341.000,-
b.	Bangunan Samping	SP	R	6	150.000,-	465.000,-	465.000,-	111.600,-
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah :	Rp. 1.452.600,-
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah 1.452.600,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ra - tus Rupiah).						Rp. 1.452.600,-

Panitia Penilai :

Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

Drs. EGHERD EDUARD DETHAN

Sekretaris,

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JAJAN : K A P A S SAMARINDA

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| 1. Konstruksi | : Semi Permanen |
| 2. Di Bangun | : Tahun 1973. |
| 3. Luas | : a. Bangunan Induk = 37,25 M2 |
| | b. Bangunan Samping = 6 M2 |

PERHITUNGAN :A. RUMAH

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Di Takdir Pada Tahun | : 1992 |
| - Umur Rumah | : 1992 -- 1973 -- 19 Tahun |
| - Nilai Susut | : 19 X 4 % -- 76 % |

Harga Per M2 Kalau di Bangun Tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,-
Menurut Standar Dir. Jomb. Nipta Karya Nomor : 222/KPTS/Ch/1991 tanggal 7 Juni 1991. Karena Bangunan Tersebut Konstruksi Semi Permanen (Umur Bangunan Permanen 50 Th dan Bangunan Semi Permanen 25 Th). Maka Harganya direduksi sebesar 25/50 X Rp. 300.000,- = Rp. 150.000,- .

- | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| a. 37,25 M2 X Rp. 150.000,- | = Rp. 5.587.500,- | |
| Susut 76 % X Rp. 5.587.500,- | = Rp. 4.246.500,- | |
| Taksiran Bangunan Induk | = Rp. 5.587.500,- | = Rp. 4.246.500,- |
| | = Rp. 1.341.000,- | |
| b. 6 M2 X 2/3 = 3,1 M2 | | |
| 3,1 M2 X Rp. 150.000,- | = Rp. 465.000,- | |
| Susut 76 % X Rp. 465.000,- | = Rp. 353.400,- | |
| Taksiran Bangunan Samping | = Rp. 465.000,- | = Rp. 353.400,- |
| | = Rp. 111.600,- | |

Untuk Taksiran Harga Keseluruhan Bangunan :

- | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| Standar a + b | = Rp. 5.587.500,- + Rp. 465.000,- | = Rp. 6.052.500,- |
| Susut a + b | = Rp. 4.246.500,- + Rp. 353.400,- | = Rp. 4.599.900,- |
| Jadi Taksiran | = Rp. 6.052.500,- -- Rp. 4.599.900,- | = Rp. 1.452.600,- |

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 035 / STN

Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 4 - Maret - 1991.-

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa Sdr. Drs. HOORSYALISU AGANG, SU. yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA.33746 Klas terletak di Jalan K.a.p.a.s. - No.36. dengan surat putusan kami tanggal, No. /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
3. bahwa Sdr. Drs. HOORSYALISU AGANG, SU. pegawai dari jawatan / Kantor Departemen P. & K. menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak : 1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, No. : /SPR atas nama Sdr.
2. Menunjuk Sdr. Drs. HOORSYALISU AGANG, SU. untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat : a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
- b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
- c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
- d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

MEMUTUSKAN :

1. Terhitung mulai tanggal, 7 - JANUARI - 1991, surat putusan kami tanggal, .. 4 - Maret - 1991. Nomor : 035 /SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Drs. HOORSYALISU AGANG, SU. ditetapkan / dibatalkan.
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
- A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
- B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut secepat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
- C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
 - E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
 - F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
 - G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
 - H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
 - I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
 - J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda -
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ : Cabang Samarinda di - Samarinda
9. Walikota / ~~Bupati~~ KDH. Tingkat II Samarinda di - Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Gabang~~ : Samarinda di - Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur



Ir. Y A F R I H

110012/84 .-

KEPADA

Yth. : Sdr. Des. HOOBYANISU AGANG, SU.

Jalan Kapas - No. 36.

Samarinda.

